



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 43 SERI C NOMOR 41**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Samosir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir mempunyai kewenangan di bidang Retribusi Perizinan Tertentu.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir mempunyai kewenangan di bidang Retribusi Perizinan Tertentu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Samosir dengan persetujuan bersama kepala daerah.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Samosir.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan/merubah suatu bangunan.
16. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
17. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
18. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan/atau budidaya perikanan di lokasi tertentu.
19. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan/atau budidaya, perikanan di lokasi tertentu.
20. Bangunan Keagamaan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan yang meliputi mesjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng.
21. Bangunan Usaha adalah bangunan yang digunakan untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan/gudang.
22. Bangunan Sosial dan Budaya adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.
23. Bangunan khusus adalah bangunan yang digunakan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.
24. Bangunan walet adalah bagian bangunan yang mendapat izin dari yang berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran walet yang terdiri dari satu lantai atau lebih yang pemanfaatannya mempunyai nilai ekonomi.
25. Bangunan industri adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang bertulang dan rangka atap baja, tembok batu atau dinding seng/ plat baja.
26. Permanen lux adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang beton bertulang dan rangka atap baja/kayu serta atap genteng dan sejenisnya, dinding tembok batu dilapisi keramik atau kaca, berlantai keramik/granit/batu marmer dengan kualitas nomor satu.
27. Permanen adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton bertulang/beton cor, tiang beton bertulang, dinding batu bata, atap seng bergelombang, serta lantai cor.
28. Semi permanen adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton cor, dinding separuh batu separuh papan atau papan seluruhnya, atap seng bergelombang, serta lantai cor.
29. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan.

30. Memperbaiki/renovasi adalah pekerjaan bangunan yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan lama, tetapi merubah materi dasar atau bentuk bangunan lama atau menambah tinggi bangunan.
31. Menambah bangunan adalah menambah luas dan atau ketinggian suatu bangunan yang ada.
32. Pemeliharaan bangunan adalah pekerjaan perawatan kondisi fisik bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan atau merubah materi dasar atau merubah bentuk atau menambah tinggi bangunan.
33. Membongkar bangunan adalah membongkar bangunan yang sudah ada.
34. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) adalah keterangan rencana tata letak bangunan di dalam suatu persil detail tata ruang dan rencana teknik ruang.
35. Sempadan bangunan adalah bangunan ruang yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan.
36. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah.
37. Ketinggian bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dari permukaan tanah.
38. Penyekat ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya.
39. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
40. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
41. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
42. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
43. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran di toko/grosir, pasar swalayan atau tempat lainnya dan/atau diminum langsung di tempat.
44. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
45. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
46. Izin Gangguan Industri adalah Izin atas kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayaan industri.

47. Izin Gangguan Non Industri adalah Izin atas kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi termasuk penyimpanan barang/ pergudangan.
48. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelayanan perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
49. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk usaha lainnya.
50. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
51. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Samosir.
52. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
53. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
54. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.

61. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan retribusi daerah.
62. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
63. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
64. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
66. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.
67. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
68. Jalan Protokol/Utama adalah system jaringan jalan primer dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan cirri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
69. Jalan Penghubung/sekunder adalah system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
70. Jalan Lingkungan/Lokal adalah system jaringan jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan.
71. Jalan Khusus/Pribadi adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri yang belum diserahkan kepada pemerintah antara lain jalan di kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industry, jalan di kawasan pemukiman dan sebagainya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi dalam peraturan daerah ini terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Mendirikan suatu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
 - a mendirikan bangunan baru, baik sebahagian maupun seluruhnya;
 - b merombak bangunan lama, baik sebahagian maupun seluruhnya;
 - c menambah bangunan lama;
 - d merubuhkan/membongkar bangunan;
 - e membangun pagar;
 - f membangun peralatan parkir, jalan, sarana olahraga/rekreasi;
 - g membangun pondasi mesin dan lain-lain yang sejenis;
 - h membangun tembok penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain sejenisnya;
 - i melaksanakan galian untuk pemasangan pipa (air, gas, minyak), kabel (listrik, telepon dan sejenisnya);
 - j memasang tiang, menara (telepon, listrik, tower/menara selular dan sejenisnya).

(4) Tidak termasuk/

- (4) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
 (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas tarif bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis konstruksi serta klasifikasi letak/lokasi jalan tempat bangunan didirikan.
 (2) Letak/lokasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui Peraturan Bupati
 (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bobot (koefisien).
 (4) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2.500 m ²	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3.000 m ²	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,50
5	Bangunan 5 lantai ke atas	4,00
6	Tower/Menara Selular s.d. 22 m	5,00
7	Tower/Menara Selular s.d 37 m	6,00
8	Tower/Menara Selular s.d. 52 m	7,00
9	Tower/Menara Selular s.d. 67 m	8,00
10	Tower/Menara Selular s.d. 72 m	9,00
11	Tower/Menara Selular lebih dari 72 m	10,00

c. Koefisien..... /

c. Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Hunian	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,50
8	Bangunan Khusus	2,75
9	Bangunan Campuran	3,00

d. Koefisien Jenis Bangunan

No	Jenis Bangunan	Koefisien
1	Permanen	1,00
2	Semi permanen	0,70
3	Darurat	0,50

e. Koefisien Kelas Jalan

No	Jenis Bangunan	Koefisien
1.	Jalan Protokol/utama/arteri	1,75
2.	Jalan Penghubung/kolektor	1,50
3.	Jalan lingkungan/lokal	1,25
4.	Jalan khusus/pribadi	1

- f. Tarif bangunan ditetapkan seragam untuk setiap bangunan sebesar Rp. 2.000,- kecuali menara seluler ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-.

**Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif**

Pasal 9

Besarnya retribusi ijin mendirikan bangunan dihitung berdasarkan hasil perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, tarif bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan luas bangunan per meter bujur sangkar.

Pasal 10

Khusus untuk pemasangan pipa dan pemasangan tiang (telepon, listrik, pemancar radio dan sebagainya) besarnya retribusi ijin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|------------------------|
| a. pemasangan pipa air 0.5 s.d. 4"..... | Rp. | 700,-/M ² |
| b. pemasangan pipa air di atas 4" | Rp. | 900,-/M ² |
| c. pemasangan pipa minyak / gas | Rp. | 2.000,-/M ² |
| d. pemasangan kabel/Kawat Listrik bawah tanah | Rp. | 2.000,-/M ² |
| e. pemasangan kabel/Kawat Listrik di atas tanah | Rp. | 3.700,-/M ² |
| f. pemasangan kabel/Kawat Telepon bawah tanah..... | Rp. | 1.350,-/M ² |
| g. pemasangan kabel/Kawat Telepon di atas tanah..... | Rp. | 2.000,-/M ² |
| h. pemasangan tiang (telepon, listrik dan lainnya)
ditetapkan sebesar | Rp. | 100.000,-/tiang |
| i. pemasangan menara radio (dihitung berdasarkan
ketinggian menara) | Rp. | 20.000,-/M |

Paragraf 5 Saat Retribusi Terhutang

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6 Masa Berlakunya izin

Pasal 12

Masa izin adalah berlaku selama bangunan masih berdiri, tidak berubah baik bentuk maupun luas bangunan.

Paragraf 7 Sanksi dan Larangan

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi sebelum mendirikan bangunan wajib terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas pemberian ijin penjualan minuman beralkohol yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah berdasarkan jenis, tempat/lokasi dan waktu penjualan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Paragraf 4

Syarat Mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol wajib mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (3) Setiap wajib retribusi untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol wajib:
 - a. Membuat surat permohonan bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Samosir melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat penunjukan langsung dari sub distributor sebagai penjual langsung;
 2. Rekomendasi dari Camat;
 3. SIUP dan/atau surat ijin usaha tetap hotel bintang 3,4,5, atau surat ijin usaha restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, surat ijin usaha bar, pub atau klab malam;
 4. Foto Copy ijin gangguan khusus minuman beralkohol;
 5. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 6. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. Bukti pelunasan pembayaran PBB tahun berjalan;

b. Membayar/

- b. Membayar retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan surat setoran retribusi daerah (SSRD) sebagai alat bukti pembayaran.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan izin tempat penjualan minuman beralkohol harus melengkapi persyaratan dan melampirkan sebagai berikut:
 - a. mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
 - b. sertifikat izin asli untuk dilegalisir sebagai tanda sudah didaftar ulang;
 - c. foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. bukti pelunasan pembayaran PBB tahun berjalan;
 - e. surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa kegiatan masih berlangsung yang diketahui Camat;
- (2) Membayar retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai alat bukti pembayaran.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C diminum di tempat penjualan:
 - 1. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 sebesar Rp. 600.000,-
 - 2. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka sebesar..Rp. 400.000,-
 - 3. Bar, Pub dan Club malam dan sejenis sebesar Rp. 375.000,-
 - 4. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Kepala Daerah Rp. 300.000,-
- b. Untuk minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan:
 - 1. Di toko sebesar Rp. 200.000,-
 - 2. Di Pasar swalayan dan sejenisnya sebesar Rp. 200.000,-

Paragraf 6 Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 22

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah 1 (satu) Tahun.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan untuk tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan lapangan agar usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan amdal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Ketentuan Izin dan Syarat Pengajuan Permohonan

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan untuk non limbah bahan beracun, berbahaya wajib melengkapi dokumennya dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 28

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan;
- (3) Masa Izin adalah selama 1 (satu) Tahun.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan, luas ruang tempat usaha dan Indeks Jenis Usaha yang diberikan dengan bobot (koefisien).
- (2) Khusus untuk perusahaan jasa konstruksi, indeks Jenis Usaha tidak ditetapkan dalam bentuk koefisien tetapi ditetapkan dengan harga konstan berdasarkan jenis usaha jasa konstruksi sebagai berikut:
 - a. Besar Rp. 3.500.000,-
 - b. Menengah Rp. 2.500.000,-
 - c. Kecil Rp. 1.500.000,-

Paragraf 5
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut:
 - a. Lingkungan Industri:
 1. Luas 25 M² ke bawah besar tarifnya Rp.2.000,-/M²
 2. Luas 26 s/d 100 M² Rp.2.250,-/M²
 3. Luas 101 M² 500 M² Rp.2.750,-/M²
 4. Luas 501 s/d 1.000 M² Rp.3.250,-/M²
 5. Luas 1001 keatas Rp.3.750,-/M²
 - b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar:
 1. Luas 25 M² ke bawah besar tarifnya Rp.2.250,-/M²
 2. Luas 26 s/d 100 M² Rp.2.500,-/M²
 3. Luas 101 M² 500 M² Rp.3.000,-/M²
 4. Luas 501 s/d 1.000 M² Rp.3.500,-/M²
 5. Luas 1001 keatas Rp.4.000,-/M²
 - c. Lingkungan Pergudangan:
 1. Luas 25 M² ke bawah besar tarifnya Rp.2.500,-/M²
 2. Luas 26 s/d 100 M² Rp.2.750,-/M²
 3. Luas 101 M² 500 M² Rp.3.250,-/M²
 4. Luas 501 s/d 1.000 M² Rp.3.750,-/M²
 5. Luas 1001 keatas Rp.4.250,-/M²

d. Lingkungan/

d. Lingkungan Permukiman/Sosial:

1. Luas 25 M ² ke bawah besar tarifnya	Rp.2.750,-/M ²
2. Luas 26 s/d 100 M ²	Rp.3.000,-/M ²
3. Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.3.500,-/M ²
4. Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.4.000,-/M ²
5. Luas 1001 keatas	Rp.4.500,-/M ²

e. Lingkungan Perkantoran:

1. Luas 25 M ² ke bawah besar tarifnya	Rp.3.000,-/M ²
2. Luas 26 s/d 100 M ²	Rp.3.250,-/M ²
3. Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.3.750,-/M ²
4. Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.4.250,-/M ²
5. Luas 1001 keatas	Rp.4.750,-/M ²

(2) Besarnya retribusi ijin gangguan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

RIG : (TL x IL x IG x IJ x LRTU)

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada lokasi/klasifikasi jalan dengan parameter:

- a. Penggunaan Perairan Danau Toba : 4
- b. Jalan Utama/Protokol/arteri dengan nilai : 3
- c. Jalan Sekunder/Penghubung dengan nilai : 2
- d. Jalan Lokal/Jalan Lingkungan dengan nilai : 1,5
- e. Jalan Khusus/pribadi : 1

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- a. Gangguan Besar (Industri Farmasi, Industri Pertambangan, Industri Perikanan) dan jenis lainnya dengan nilai : 3
- b. Gangguan Menengah (Kontraktor, Leveransir, Perdagangan) dan jenis lainnya dengan nilai : 2
- c. Gangguan Kecil (home industri dan kerajinan tangan) dan jenis lainnya dengan nilai : 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

IJ : Indeks Jenis Usaha dengan parameter:

- a. Jasa keuangan dan usaha lain sejenis : 4
- b. Industri dan usaha lain sejenis : 3
- c. Perdagangan dan Gudang dan usaha lain sejenis : 2
- d. Usaha Pariwisata dan usaha lain sejenis : 1,5
- e. Agrobisnis/Pertanian/Perikanan/Peternakan dan usaha lain sejenis : 1,25
- f. Ketenagakerjaan dan usaha lain sejenis : 1

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 32

Masa Retribusi izin Gangguan adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan diberikan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil

Pasal 36

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha perikanan.

Paragraf 2
Tata Cara Perizinan Usaha Perikanan

Pasal 37

Tata cara mendapatkan Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan Surat Permohonan Izin dengan materai cukup yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan:
 1. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 2. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
 3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan usaha;
 4. Foto Copy NPWP sebanyak 2 Lembar;
 5. Foto Copy Surat Alas Hak Atas Tanah untuk SIUP Budidaya;
 6. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat;
 7. Rekomendasi teknis dari SKPD Teknis Kabupaten Samosir;
 8. Tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Mengisi Surat Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah (STBPRD).

Paragraf 3
Lokasi Penangkapan dan Bagan

Pasal 38

- (1) Lokasi penangkapan ikan pora-pora adalah pada daerah zonase perikanan yang ditetapkan oleh Bupati dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Jarak dari pantai minimal 50 meter dan maksimal 100 meter dan Posisi mengikuti alur garis pantai;
 - b. Dilarang menempatkan bagan pora-pora di areal muara sungai dalam radius 500 meter dari muara sungai;
 - c. Jarak antar Bagan penangkapan minimal 50 meter;
 - d. Dilarang menangkap ikan pora-pora dialiran sungai.
- (2) Tidak boleh mengganggu jalur perhubungan, kawasan pantai pariwisata dan penggunaan perairan lainnya.

Paragraf 4

Alat Tangkap dan Syarat Teknis yang Diperbolehkan

Pasal 39

- (1) Alat tangkap perikanan yang diperbolehkan di Danau Toba adalah Pancing, Jaring Insang (Doton), Bubu, Jala, Sulangat dan Bagan Pora-Pora.
- (2) Ukuran alat tangkap yang diperbolehkan adalah:
 - a. Pancing : Semua Ukuran
 - b. Jaring insang : Minimal 1 Inchi
 - c. Bubu : Kerapatan minimal 1.5 cm
 - d. Jala : Minimal 1 inci
 - e. Sulangat/Anco : Semua ukuran
 - f. Bagan Pora-pora dengan ukuran luas maksimal 225 M²
- (3) Bagan pora-pora harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut:
 - a. Ukuran mata jaring minimal 1 inchi;
 - b. Jarak dari pantai minimal 50 meter dan maksimal 100 meter;
 - c. Jarak antar Bagan minimal 50 meter;
 - d. Penggunaan arus listrik maksimal 1.000 watt dengan persyaratan instalasi harus memperoleh rekomendasi dari PT. PLN;
 - e. Penggunaan bagan pora-pora harus pada zona perikanan yang sudah ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Alat Tangkap yang Tidak Diperbolehkan

Pasal 40

- (1) Alat tangkap perikanan yang tidak diperbolehkan adalah pukat, trawl, jaring kantong, bahan kimia, bahan peledak, alat listrik.
- (2) Alat tangkap perikanan yang digunakan harus berciri teknologi ramah lingkungan serta dapat menjaga kelestarian populasi ikan.

Paragraf 6

Ukuran Ikan yang Boleh Ditangkap

Pasal 41

- (1) Selain ikan rucah (ambursak) dilarang menangkap anak-anak ikan air tawar untuk tujuan komersil dan/atau konsumsi.
- (2) Anak-anak ikan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berukuran dibawah 9 cm.

Paragraf 7
Cara mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 42

Cara mengukur penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan luas areal dan jangka waktu

Paragraf 8
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap usaha perikanan.

Paragraf 9
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Perikanan untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan per tahun sebagai berikut:
 1. Usaha Pembudidayaan ikan dengan Keramba tancap dan Keramba Jaring Apung di perairan umum Rp. 2.000,-/M²;
 2. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Deras Rp. 500,-/M²;
 3. Usaha pembenihan Ikan dengan kapasitas produksi sampai dengan 1 juta ekorRp. 300.000,-/Unit;
 4. Usaha pembenihan Ikan dengan kapasitas produksi diatas 1 juta ekorRp. 750.000,-/Unit;
- b. Besarnya Retribusi Usaha penangkapan Ikan dengan Bagan tangkap ditetapkan sebesar Rp. 3.000,-/m².

Paragraf 10
Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 45

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat diterbitkannya izin.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.
- (5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (5) dan (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Membuat surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan

b. memberikan

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana diatur.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat atau SKPD yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan daerah yang melalui :
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Pasal 58

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD teknis, Camat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan/

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Membuka Kolam pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Menggali Kerangka dan Memakamkannya kembali;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan alat Mesin Pertanian;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Cap/dto

**Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 43 SERI C NOMOR 41**